



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sumba RT 033 RW 009, Kelurahan/Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur / email: primav0103@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PRIMAVISTA EUFRASIA YUNIAWATI RULI WESA, bertempat tinggal di Jl. Pulau Sumba RT 033 RW 009, Kelurahan/Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur / email: primav0103@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar permohonan Para Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 16 Januari 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Kambajawa-Waingapu Menurut Tata Cara Agama Katholik. Surat Nikah Nomor : 35 / NKH / PRK – MBSM / XI / 2023 Tanggal : 24 November 2023;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-05122023-0001 Tanggal 05 Desember 2023.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi anak pertama lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG anak Laki-laki, lahir di Waingapu, 03 Desember 2022 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT-04122023-0020 tanggal 04 Desember 2023;
4. Bahwa Kelahiran Anak Dari Para Pemohon Tersebut Diatas Sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Katholik dan Negara;
5. Bahwa Oleh Karena Anak Dari Para Pemohon Lahir Sebelum Para pemohon Menikah Secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Tersebut Diatas Hanya Mencantumkan Nama Ibu (pemohon II), Sehingga Tujuan Dari Para Pemohon Mengajukan Permohonan Ini Agar Kiranya anak Dari Para Pemohon Mendapat Kepastian Hukum Yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon Dan Menambahkan Nama Ayah : KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG (pemohon I) Dalam Akta Kelahiran Anak Tersebut Diatas.
6. Bahwa untuk Memenuhi Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 Tentang Pengesahan anak Yang lahir Sebelum Perkawinan secara Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan , dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di pencatatan Sipil, serta Demi Kepentingan Pengurusan surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Dan Juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Para Pemohon Maka Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan Dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon Adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Kambajawa Menurut Tata Cara Agama Katholik. Surat Nikah Nomor : / NKH / PRK – MBSM / XI / 2023 Tanggal 24 November 2023 dan Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-05122023-0001 Tanggal 05 Desember 2023 adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa anak atas nama :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG anak Laki-laki, lahir di Waingapu 03 Desember 2022 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-04122023-0020 tanggal 04 Desember 2023, adalah anak Laki-laki yang sah dari Pemohon menurut Hukum;
4. Menyatakan sah penambahan nama Ayah KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG (pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG (pemohon I), pada Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukkan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311010901940003, atas nama KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG, S.K.M.M.Pd, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311014906970003, atas nama PRIMAVISTA EUFRASIA YUNIAWATI RULI WESA, Amd., Keb, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 35/NHK/PRK-MBSM/XI/2023 tanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 5311-KW-05122023-0001 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 5311-KW-05122023-0001 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-04122023-0020 tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5311010412230002 tanggal 22 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-7 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDUARDUS MBAI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Katholik di Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Cabang Kambajawa pada tanggal 24 November 2023 di depan pemuka agama yang bernama RM. YAKOBUS LODO MEMA, PR, kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 5 Desember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112023-0001 tanggal 5 Desember 2023;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari:
 - FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG, anak laki-laki, lahir di Waingapu, 3 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-04122023-0020 tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga hanya dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak dari Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Para Pemohon dan diasuh serta dinafkahi oleh Para Pemohon sebagai orang tua kandung;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebelum dikarunai anak;

- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon serta pendidikan anak Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Para Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YUSTINA E. PAA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Katholik di Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Cabang Kambajawa pada tanggal 24 November 2023 di depan pemuka agama yang bernama RM. YAKOBUS LODO MEMA, PR, kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 5 Desember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112023-0001 tanggal 5 Desember 2023;

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari:

- FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG, anak laki-laki, lahir di Waingapu, 3 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-04122023-0020 tanggal 4 Desember 2023;

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga hanya dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tertulis anak dari Pemohon II;

- Bahwa anak tersebut sejak lahir sampai dengan saat ini tinggal bersama Para Pemohon dan diasuh serta dinafkahi oleh Para Pemohon sebagai orang tua kandung;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama sebelum dikarunai anak;

- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon serta pendidikan anak Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga dari Para Pemohon yang berkeberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Para Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan pengesahan anak diluar kawin yang bernama: FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG sebagai anak biologis dari Para Pemohon yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus dihadirkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengesahan anak termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim pemeriksa perkara berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut karena untuk melakukan pencatatan pengesahan anak diperlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pulau Sumba RT 033 RW 009, Kelurahan/Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai pengesahan anak maka sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada lagi relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya dan berkewajiban untuk dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi yang diajukan bahwa telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon yang telah menikah secara agama Katholik di Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Cabang Kambajawa pada tanggal 24 November 2023 di depan pemuka agama yang bernama RM. YAKOBUS LODO MEMA, PR, kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 5 Desember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112023-0001 tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon menurut hukum agamanya masing-masing yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-2 (kedua) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) Permohonan mengenai permohonan pengesahan anak, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*"

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 serta diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan, bahwa Pemohon II adalah ibu dari anak yang bernama FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG, sedangkan Pemohon I adalah orang yang telah melakukan perkawinan dengan Pemohon II dan kedua-duanya memohonkan agar anak tersebut diatas dapat disahkan sebagai anak dari Para Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan anak ini memiliki dasar hukum untuk diajukan dan layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena diajukan oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama dan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, Para Pemohon telah tinggal satu rumah dan menjalani hubungan layaknya suami istri sebelum anak tersebut diatas lahir sehingga anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, yang diperkuat keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan secara agama yang pertama bagi keduanya dan sejak anak tersebut diatas berada dalam kandungan sampai dengan lahir, Para Pemohon telah tinggal dan hidup bersama serta telah merawat, menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anak mereka tersebut diatas sampai sekarang dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 277 BW, bahwa pengesahan anak di luar kawin dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) bapak dan ibu mereka, dan dengan telah disahkannya perkawinan Para Pemohon sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya, maka Hakim Pemeriksa perkara berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengesahan anak terhadap anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila permohonan pengesahan anak ini dikabulkan maka berlaku ketentuan sebagaimana menurut Pasal 45 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua tersebut putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010, pengesahan anak dapat dibuktikan berdasarkan **ilmu pengetahuan dan teknologi (uji DNA dan lain-lain) dan/atau alat bukti lain menurut hukum**. Bahwa dalam perkara *aquo*, pembuktian mengenai anak tersebut diatas tidak didasari oleh pengujian yang menggunakan suatu teknologi (uji DNA dan lain-lain), namun didasarkan dari alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa selama tidak adanya hasil suatu pengujian teknologi yang menyatakan sebaliknya, anak tersebut harus dinyatakan secara hukum sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa alat bukti surat serta adanya kesesuaian satu sama lain dari keterangan saksi yang diajukan, maka Hakim

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, terlebih lagi hal ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut agar terjamin dalam mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-3 (ketiga) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ke-4 (keempat) permohonan Para Pemohon, permohonan ini diajukan untuk menyatakan agar disahkannya penambahan nama ayah **KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG** dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya bahwa anak-anak yang dimohonkan pengesahan anak dalam perkara ini telah dinyatakan sah sebagai anak-anak Pemohon I, maka permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-4 (keempat) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Para Pemohon wajib melaporkan pengesahan anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dimana berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden RI No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pejabat Pencatat Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum ke-5 (kelima) permohonan adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan hukum pula untuk mengabulkan **petitum ke-6 (keenam)** permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Para Pemohon menurut agama Katholik di Paroki Maria Bunda Selalu Menolong Cabang Kambajawa pada tanggal 24 November 2023 di depan pemuka agama yang bernama RM. YAKOBUS LODO MEMA, PR, sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 5 Desember 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112023-0001 tanggal 5 Desember 2023 adalah **sah secara hukum**;
3. Menyatakan bahwa anak-anak atas nama:
 - **FRANCISCO XAVIER ENZO TOLANG**, anak laki-laki, lahir di Waingapu, 3 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-04122023-0020 tanggal 4 Desember 2023; **adalah anak yang sah dari Para Pemohon**;
4. Menyatakan sah penambahan nama ayah (Pemohon I) yaitu **KORSINI HERU SETIAWAN TOLANG** pada Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **FRANSISCO XAVIER ENZO TOLANG** tersebut;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **Albert Bintang Partogi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Tabita Ede, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD.

TTD.

TABITA EDE, S.H.

ALBERT BINTANG PARTOGI, SH.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp110.000,00
 3. Materai : Rp10.000,00
- Total : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Sah sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II,

Yoppy O. Darius Nesimnasi, S.H

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)